

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN BEDASARKAN Putusan
Nomor 260/PID.B/2023/PN SPT**

Ronny William Manusiwa

Universitas Dr. Soetomo

ronny.manusiwa17@gmail.com

Bachrul Amiq

Universitas Dr. Soetomo

bacrulamiq@unesa.ac.id

Siti Marwiyah

Universitas Dr. Soetomo

syiety@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpasepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Peraturan tindak pidana penggelapan terdapat pada Pasal 372 KUHP, tetapi dalam penulisan ini penulis akan membahas tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Pasal 374 KUHP. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau dikenal denganpenggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHP: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan Berdasarkan Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Spt. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil Penelitian dalam tesis ini adalah Terdakwa PURNOMO Als DEWO Bin (Alm) LAIMAN selaku Sales GSO PT. MITRA PUTRA PROFITAMAS (SUZUKI) sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut untuk menentukan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur yaitu Adanya suatu tindak pidana, Unsur kesalahan, Adanya pembuat yang dapatbertanggungjawab, Tidak adanya alasan pemaaf. Selanjutnya Memperhatikan fakta persidangan dan yang diperoleh dari keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya yang saling berhubungan

keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti sehingga diperoleh fakta yuridis bahwa perbuatan Terdakwa, telah bersalah melakukan tindak Pidana penggelapan dalam jabatan dan telah memenuhi unsur-unsurnya

Kata kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Penggelapan Jabatan*

ABSTRACT

Embezzlement is a dishonest act by hiding other people's goods/property by one or more people without the knowledge of the owner of the goods with the aim of transferring ownership (theft), controlling, or using it for other purposes. The regulation on the crime of embezzlement is contained in Article 372 of the Criminal Code, but in this writing the author will discuss the crime of embezzlement in office in Article 374 of the Criminal Code. The crime of embezzlement in office or known as embezzlement with aggravation is regulated in Article 374 of the Criminal Code: Embezzlement committed by a person whose control over goods is due to an employment relationship or because of a search or because of receiving wages for it, is punishable by a maximum imprisonment of five years. The main problem that will be discussed in writing this thesis is the criminal liability of the perpetrators of the crime of embezzlement in office and the considerations by the Panel of Judges in passing a verdict against the perpetrators of the crime of embezzlement in office Based on Decision Number 260 / Pid.B / 2023 / PN Spt. In this study, a case approach (Case Approach) is used to study the application of legal norms or rules carried out in legal practice. Statutory regulations (Statute Approach), carried out by examining all laws and regulations related to the legal issues being handled. The results of the research in this thesis are the Defendant PURNOMO Als DEWO Bin (Alm) LAIMAN as Sales GSO PT. MITRA PUTRA PROFITAMAS (SUZUKI) around 2018 to 2020 carried out alleged criminal acts of embezzlement committed by a person who controlled the goods because there was a continuing work relationship to determine the existence of an error and criminal liability, the legal subject must meet several elements, namely the existence of a crime, Element of error, The existence of a maker who can be held responsible, No excuses. Furthermore, considering the facts of the trial and those obtained from the statements of one witness with the statements of other witnesses that are interconnected with the Defendant's statement which is connected to the evidence so that a legal fact is obtained that the Defendant's actions have been guilty of committing a criminal act of embezzlement in office and have met its elements

Keywords: *Criminal Liability, Criminal Acts, Embezzlement of Office*

A. PENDAHULUAN

Manusia seringkali menghadapi suatu kebutuhan yang mendesak bahkan terkadang karena suatu tujuan untuk mempertahankan status. Biasanya kebutuhan itu pasti dapat terpenuhi, meskipun tidak secara menyeluruh, didalam keadaan yang tidak perlu desakan dari orang lain maupun dari dalam. Terhadap suatu kebutuhan yang cenderung mendesak pemenuhannya dan wajib dipenuhi dengan segera biasanya sering dilakukan tanpa adanya pemikiran yang panjang dan bisa

merugikan lingkungan sekitar ataupun orang lain. Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan individu semakin meningkat, dan gaji serta upah para pekerja tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta perilaku konsumtif yang berlebihan tentunya harus sesuai dengan keadaan materi serta materil dari manusia itu sendiri. Tetapi faktanya, banyak manusia yang seakan lupa bahwa perilaku konsumtif yang berlebihan akan merugikan diri mereka sendiri. Apabila manusia tersebut gelap mata, maka akan menempuh jalan “pintas” untuk memenuhi kebutuhannya, dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada niat tidak jujur seseorang.

Dalam kasus ini tentu saja perilaku curang tersebut merupakan suatu pelanggaran atau tindak pidana, menurut L.J Van Apeldoorn mengungkapkan bahwa peristiwa pidana dilihat secara objektif yaitu “Bertindak (melakukan atau tidak melakukan) bertentangan dengan hukum positif” (Van Apeldorn, 2001:338). Dan apabila ditilik sudut pandang subjektif berdasarkan peristiwa/kejadian pidana “segi kesalahan”, yaitu bahwa akibat dari yang tidak dikehendaki Undang-undang, yang diperlakukan, dapat diberatkan kepadanya. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.

Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak pernah surut baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Hukum pidana sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika ini dan diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundangan-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan perkembangan tindak pidana.

Hukum sering dimengerti oleh masyarakat luas sebagai alat/ Aturan dibuat oleh negara untuk mengikat warga negara dengan sanksi sebagai alat pemaksaan penegakan hukum. Negara berhak mendorong penerapan sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum, yaitu apabila pelakunya dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Hukum memiliki 3 (tiga) fungsi didalam masyarakat, yang pertama yaitu, sebagai sarana pengendali sosial/lingkungan, kedua untuk sarana untuk melancarkan proses interaksi sosial dan yang ketiga yaitu sebagai upaya untuk menciptakan suatu keadaan tertentu (keadaan yang bersifat positif yaitu menekan kejahatan).(Teguh Prasetyo, 2011:38)

Peristiwa pidana dilihat secara obyektif merupakan suatu tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif dan jika dilihat dari subyektif dari peristiwa pidana “segi kesalahan” (*schuklzide*), yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undangundang, yang dilakukan oleh pelaku, dapat diperberatkan padanya. Perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang di Indonesia berserta sanksi, sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

ketentuan hukumnya sudah diatur sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. (Syaiful Bakhri, 2014:6)

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Peraturan tindak pidana penggelapan terdapat pada Pasal 372 KUHP, tetapi dalam penulisan ini penulis akan membahas tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Pasal 374 KUHP. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau dikenal dengan penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHP: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (Adami Chazawi, 2015:12) Pasal 374 KUHP menyebutkan secara luas pengertian dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan, namun tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur subjektif berupa unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum serta unsur-unsur objektif pada Pasal 374 KUHP berupa perbuatan memiliki, unsur objek kejahatan (sebuah benda), sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. (Andreas. C.A. Loho, 2019:12).

Salah satu perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah pada Putusan Nomor: 260/Pid.B/2023/PN Spt yang menyatakan terdakwa bernama PO alia DW bin Laiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bers gnbualah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Terdakwa adalah sebagai karyawan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Terdakwa adalah karyawan yang bekerja di GSO PT. MITRA PUTRA PROFITAMAS (SUZUKI) dan bertugas dibagian Salesman. Bermula sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana, tersebut dengan cara selaku sales menyerahkan unit mobil yang telah terjadi transaksi jual beli kepada pembeli lalu uang hasil penjualan diterima dan tidak diserahkan kepada perusahaan selain itu juga dia ada menyerahkan unit mobil kepada pembeli yang belum ada transaksi jual beli tetapi telah diserahkan olehnya dan uangnya diambil sendiri atau tidak diserahkan ke PT. MITRA PUTRA PROFITAMAS (SUZUKI), adapun pembeli unit tersebut ada 36 (tiga puluh enam) desa yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) unit mobil baik mobil jenis Ambulance maupun Pick Up yang mana masing-masing desa membeli 1 (satu) unit.

Atas kejadian tersebut PT. MITRA PUTRA PROFITAMAS merasa dirugikan Rp. 8.444.355.900,- (delapan milyar empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah). Atas perbuatan tersebut terdakwa dituntut Pasal 374 KUHP dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, oleh karena itu penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan suatu penelitian tesis dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Berdasarkan Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Spt”**

B. METODE PENELITIAN

Membahas permasalahan di atas, Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004:14)

Menggunakan Pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. (Johnny Ibrahim, 2007: 321), Pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan kalangan praktisi dalam melakukan penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret. (I Made Pasek Diantha, 2016: 165). Selanjutnya pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antar Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 93)

Proses analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode normatif-kualitatif. Bahan hukum yang sudah di klasifikasikan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dilakukan analisa dengan cara menguraikan isi dalam bentuk penafsiran dan argumentasi rasional untuk mempertahankan gambaran yang sudah diperoleh. Selanjutnya penulis juga menggunakan metode analisis deduktif, yaitu dengan cara menganalisis bahan hukum yang bertitik tolak dari bahan hukum yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang khusus

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Dalam teori pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi atau tidak. Dengan kata lain, apabila seseorang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran yang dilakukannya itu dilakukan karena kesengajaan atau karena kelalaian, maka orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Tindak pidana penggelapan dapat disebabkan oleh beberapa faktor pendukung. Sebagaimana diketahui, penggelapan termasuk dalam bagian tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (buku kedua) Pasal 372-377, dan penggelapan tersebut termasuk dalam jenis tindak pidana terhadap harta benda.

Tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat merupakan fenomena yang masih menjadi sorotan. Jika membahas tentang asal usul munculnya suatu tindak pidana, maka tidak dapat dilepaskan dari sebab terjadinya penggelapan. Hal ini dikarenakan penggelapan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, sebab terjadinya penggelapan tidak dapat dilepaskan dari pemikiran kriminologi tentang asal usul tindak pidana atau unsur-unsur yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pada umumnya. (Bachrul Amiq, 2023)

Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Keadaan batin yang normal dilihat dari faktor akal pembuat. Akalnya dapat membedakan antara perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kesalahan selalu berhubungan dengan pembuat tindak pidana. Kesalahan yaitu dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena sebenarnya dapat berbuat lain. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.

Keadaan batin ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. (Chairul Huda, 2015: 92) Kemampuan pembuat untuk membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang pembuat dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, pada saat melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini yang artinya pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan apabila mempunyai kesalahan. Dengan demikian, keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya mampu membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan atau dengan kata lain dapat bertanggungjawab, adalah sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. dapat bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh sebab itu, terhadap subjek hukum manusia, dapat bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus menjadi syarat adanya kesalahan.

Perbuatan terdakwa diatas dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain itu adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh sebab itu, maka Terdakwa PURNOMO Als DEWO Bin LAIMAN dapat dinyatakan bersalah dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena

pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”.

PURNOMO Als DEWO Bin LAIMAN, Umur 41 tahun, tempat tanggal lahir di Mojokerto, 16 Maret 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, suku Jawa, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA (Tamat), alamat. Jln. Bhayangkara IV No.867, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng dengan Nomor HP 081255556123.

Terdakwa PURNOMO Als DEWO Bin (Alm) LAIMAN selaku Sales GSO PT. MITRA PUTRA PROFITAMAS (SUZUKI) sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana, dengan cara selaku sales menyerahkan unit mobil yang telah terjadi transaksi jual beli kepada pembeli lalu uang hasil penjualan diterima dan tidak diserahkan kepada perusahaan selain itu juga dia ada menyerahkan unit mobil kepada pembeli yang belum ada transaksi jual beli tetapi telah diserahkan olehnya dan uangnya diambil sendiri atau tidak diserahkan ke PT. MITRA PUTRA PROFITAMAS (SUZUKI), adapun pembeli unit tersebut ada 36 (tiga puluh enam) desa yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) unit mobil baik mobil jenis Ambulance maupun Pick Up yang mana masing-masing desa membeli 1 (satu) unit dan desa-desa tersebut tersebar yaitu:

- 21 (dua puluh satu) unit dari 21 (dua puluh satu) desa wilayah Kab. Kotawaringin Timur.
- 5 (lima) unit dari 5 (lima) desa di wilayah Kab. Barito Selatan.
- 6 (enam) unit dari 6 (enam) desa di wilayah Kab. Barito Utara.
- 2 (dua) unit dari 2 (dua) desa di wilayah Kab. Murung Raya.
- 1 (satu) unit dari 1 (satu) desa di wilayah Kab. Seruyan.
- 1 (satu) unit dari 1 (satu) desa di wilayah Kab. Kapuas.

Atas kejadian tersebut PT. MITRA PUTRA PROFITAMAS merasa dirugikan Rp. 8.444.355.900,- (delapan milyar empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Bahwa penuntut umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Alternatif, yakni dakwaan kesatu primair melanggar pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan bentuk dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif, yang mana dakwaan alternative adalah bentuk dakwaan yang kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun diberhubungan satu dengan yang lainnya, dalam dakwaan alternative yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja, Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut umum

yang paling tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan kesatu primair yakni Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim akan menguraikan unsur Pasal tersebut.

Unsur “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang” dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa PURNOMO Als DEWO Bin LAIMAN selaku Sales dari PT. MITRA PUTRA PROFITAMAS (Mitra Suzuki) Areal Kalteng berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor: 015/MPP/HCD/PKY/SK/TPKT/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menawarkan dan menjual unit mobil suzuki ke bagian pemerintah dan telah menjual 36 (tiga puluh enam) unit mobil suzuki ke 36 (tiga puluh enam) desa di wilayah Kalimantan Tengah tetapi uang hasil penjualan senilai Rp. 8.447.355.900,- (delapan milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) tidak diserahkan ke PT. MITRA PUTRA PROFITAMAS dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dengan demikian bahwa unsur “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut umum.

Setelah semua unsur-unsur tindak pidana berhasil dibuktikan, maka selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan pengecualian, pengurangan atau penambahan pidana. Alasan-alasan pengecualian pidana secara umum dibagi atas:

- 1) Alasan membenar
 - Daya paksa relatif (*relative overmacht*).
 - Pembelaan darurat (*noodweer*).
 - Menjalankan ketentuan undang-undang; dan
 - Melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang
- 2) Alasan Pemaaf
 - Tidak mampu bertanggung jawab.
 - Daya paksa mutlak (*absolute overmacht*).
 - Pembelaan yang melampaui batas; dan
 - Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah

Berdasarkan pada proses pemeriksaan perkara dipersidangan, majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta sebagai alasan membenar ataupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa tersebut, maka atas diri dan perbuatan para terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya.

Mengenai alasan pengurangan pidana, Pasal 22 ayat (4) KUHAP menyatakan “masa penangkapan atau penahanan dikurangkan dari seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Maka dari rumusan Pasal 22 ayat (4) KUHAP ini, sangat beralasan bagi para terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena dalam perkara ini para terdakwa telah ditahan dan demi adanya kepastian

hukum tentang status penahanan terdakwa tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya pidana yang dijatuhkan, dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan tersebut.

Putusan hakim merupakan hasil dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang, artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang. Terkait hakim yang menjatuhkan pidana minimal terhadap terdakwa, menurut penulis hal tersebut tidak selamanya dapat diterapkan karena berpotensi menjadi yurisprudensi di masa-masa yang akan datang, namun demikian putusan hakim bersifat independen dan harus bebas dari intervensi dari pihak manapun, dalam kondisi yang demikian semua putusan hakim harus memenuhi kepentingan korban atas keadilan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim. Keadilan hakim harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (imparsial), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan.

Pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai ke tingkat banding atau kasasi. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.

Hukum yang berkualitas pada dasarnya merupakan praktik hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan bagi seluruh masyarakat dan sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat, sebab itu hukum yang baik akan menjamin kepastian hak dan kewajiban secara seimbang kepada tiap-tiap orang. Tujuan hukum, di samping menjaga kepastian hukum juga menjaga sendi-sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal utama bagi kepastian hukum yakni, adanya peraturan itu sendiri. tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya, adalah diluar pengutamaan nilai kepastian hukum. Dengan adanya nilai yang berbeda-beda tersebut, maka penilaian mengenai keabsahan hukum atau suatu perbuatan hukum, dapat berlain-lainan tergantung nilai mana yang dipergunakan. Tetapi umumnya nilai kepastian hukum yang lebih

berjaya, karena disitu diam-diam terkandung pengertian supremasi hukum.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak dapat dilepaskan dari prinsip pidana yang harus disesuaikan dengan sifat dan kondisi pelaku, harus ada fleksibilitas hakim dalam memilih pidana yang dijatuhkan dan cara pelaksanaannya. Perkembangan mengenai pemidanaan melahirkan pemikiran atau prinsip menghukum menjadi prinsip membina, menjadikan terpidana bukan lagi sebagai objek tetapi adalah subjek, sehingga melihat terpidana sebagai manusia seutuhnya. Fungsi hukum dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan untuk mempertahankan susunan masyarakat yang telah ada. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Keadilan secara substatif mengandung prinsip tidak merugikan seseorang dan perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan melalui putusannya yang didasarkan pada keyakinan, integritas moral yang baik serta mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai instrumen untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Hakim berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Berdasarkan uraian di atas memperhatikan fakta persidangan dan yang diperoleh dari keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya yang saling berhubungan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti sehingga diperoleh fakta yuridis bahwa perbuatan Terdakwa, telah bersalah melakukan tindak Pidana penggelapan dalam jabatan dan telah memenuhi unsur-unsurnya, Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa maka perlu pertimbangan sosiologis terlebih dahulu hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa serta peristiwa yang melatarbelakangi perbuatan pidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa PURNOMO Als DEWO Bin (Alm) LAIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut”. Selanjutnya Majelis Hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PURNOMO Als DEWO Bin (Alm) LAIMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana

yang dijatuhkan. Selanjutnya Pertimbangan filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa. Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan proses penegakan hukum terhadap terdakwa dan terdakwa harus menjalani pidana yang dijatuhkan hakim kepadanya.

D. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

- a. Terdakwa PURNOMO Als DEWO Bin (Alm) LAIMAN selaku Sales GSO PT. MITRA PUTRA PROFITAMAS (SUZUKI) sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut untuk menentukan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur yaitu Adanya suatu tindak pidana, Unsur kesalahan, Adanya pembuat yang dapat bertanggungjawab, Tidak adanya alasan pemaaf. Hal ini membuktikan Terdakwa PURNOMO Als DEWO Bin (Alm) LAIMAN dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Tersangka dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain itu adanya alasan pbenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh sebab itu, maka Terdakwa PURNOMO Als DEWO Bin LAIMAN dapat dinyatakan bersalah dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Memperhatikan fakta persidangan dan yang diperoleh dari keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya yang saling berhubungan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti sehingga diperoleh fakta yuridis bahwa perbuatan Terdakwa, telah bersalah melakukan tindak Pidana penggelapan dalam jabatan dan telah memenuhi unsur-unsurnya, Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa maka perlu pertimbangan sosiologis terlebih dahulu hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa serta peristiwa yang melatarbelakangi perbuatan pidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa PURNOMO Als DEWO Bin (Alm) LAIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut”. Selanjutnya Majelis Hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PURNOMO Als DEWO Bin (Alm) LAIMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6

(enam) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya Pertimbangan filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa. Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan proses penegakan hukum terhadap terdakwa dan terdakwa harus menjalani pidana yang dijatuhkan hakim terhadapnya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan tesis ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

- a. Diharapkan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam Jabatan benar-benar bermanfaat bagi pelaku karena pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga setelah menjalani tanggung jawabnya pelaku dapat diterima dengan baik dalam pergaulan hidup bermasyarakat
- b. Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sungguh-sungguh memberikan pertimbangan hukum yang memadai mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, sehingga Nampak konsistensi antara pidana yang dijatuhkan dengan penalaran hukum Hakim tentang berat ringannya pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, (2005), Pembelajaran Hukum Pidana bagian 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Adami Chazawi, (2013), Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Cetakan ke- 7, Jakarta.
- Adami Chazawi. (2014). Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana). Rajawali Pers, Jakarta.
- Adami Chazawi. (2015). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Press, Jakarta
- Andi Sofyan, (2013), Hukum Acara Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta,
- Andi Hamzah, (2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta
- Aziz Syamsuddin, (2013). Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Purnomo, (2001). *Orientasi Acara Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta
- D. Schaffmeister, dkk, (2011), *Hukum Pidana*, Citra Aditiya Bakti, Bandung
- Farhana, (2010), *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hanafi Amrani. (2019). Politik Pembaharuan Hukum Pidana. UII-Press, Yogyakarta
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. (2015). Hukum Pidana. Setara Press, Malang
- I Made Pasek Diantha, (2016).*Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta
- Ismu Gunadi, dan Jonaedi Efendi, (2014), *Cepat & Mudah Memahami Hukum*

- Pidana*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta
- Johnny Ibrahim,(2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing,Malang
- Syarifuddin Pettanase, Sri Sulastri, (2003), *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Unsri, Palembang,
- Syaiful Bakhri. (2014). *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta
- Teguh Prasetyo, (2011), *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Penerbit Nusa Media, Bandung
- Teguh prasetyo, (2010), *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tongat. (2006). *Hukum Pidana Materil*. UMM Pres. Malang.
- Lamintang dan Theo Lamintang, (2013), *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Cetakan ke- 2, Bandung
- Leden Marpaung, (2000), *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Jakarta:Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, (2007), *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahanya*, PT, Alumni. Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, (2000), *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Van Apeldoorn, (1981), *Pengantar Ilmu Hukum*, Grafitas, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, (2001), *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur bandung. Jakarta.